

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS  
PINTEREST****Muhammad Farhan<sup>1</sup>, Grasia Kurniati<sup>2</sup>, Devi Siti Hamzah Marpaung<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: [m.farhan0299@gmail.com](mailto:m.farhan0299@gmail.com)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang**ABSTRACT**

*Legal protection in this very modern era needs further attention, especially to technology that is always developing rapidly. The current era of social media is very diverse, one of which is the social media Pinterest, where social media facilitates various photos contained in it. The media in the form of images must be able to give legal protection to the creators of the works who have exclusive rights in the form of privileges so that they are not misused by others for their commercial interests. The purpose of this study is to find out the legal protection of Pinterest social media and as legal reading material for Pinterest social media users with normative juridical methods for the research method. The result of this study is that the image media contained in Pinterest is copyright protected under Article 40 Paragraph (1) letters f and k of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, where there are sanctions given to copyright violators, namely sanctions in the form of fines at most a lot of 4 billion rupiah.*

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**  
*legal protection; pinterest; sanction*

**Cite this paper:**  
Farhan, M., Kurniati, G., & Marpaung, D. S. (2022).  
Perlindungan Hukum Hak Cipta di Media Sosial: Studi Kasus Pinterest. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

**Scope Article**  
*Human Rights*

**PENDAHULUAN**

Ilmu teknologi yang sangat pesat di era saat ini membuat banyak perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Adanya media sosial di saat ini pun mengubah tatanan perilaku yang mengalami perubahan dalam perkembangan zaman, perubahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai hal seperti budaya moral dengan standar kehidupan yang ada di setiap daerah. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak macam daerah terdapat berbagai ras, suku serta agama yang berbeda dimana dalam hal tersebut semuanya dapat terjadi perubahan sosial. Hingga saat ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kegiatan sehari-hari yang tak terlepas dalam kebutuhan.<sup>1</sup>

Dengan adanya media sosial sebagai kebutuhan masyarakat di saat ini, tidak terlepas dari adanya aturan yang mengatur tentang itu. Hukum seharusnya dapat

<sup>1</sup> Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, Jurnal PUBLICIANA, Volume 2 No. 140-157

bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat melindungi segala apapun hal yang berkaitan dalam berkembang sesuatu teknologi. Salah satunya mengenai teknologi media sosial yang sudah sangat berkembang pesat, sehingga harus ada aturan yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itu, didasari pula pada UUD 1945 dimana dalam Pasal 1 Ayat 3 tercantum jelas bahwa negara Indonesia ialah berpedoman pada hukum.<sup>2</sup>

Indonesia terdapat hukum yang mengatur salah satunya berkaitan dengan media sosial. Media sosial terdapat berbagai macam bentuk media, seperti gambar maupun video. Maka dari itu, terdapat Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HKI yang terbagi dalam dua bagian, dimana terdapat Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.<sup>3</sup>

Hasil karya pikiran seseorang dalam membuat atau menciptakan sesuatu dapat termasuk dalam HKI. Karya pikiran tersebut dilakukan untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada masyarakat atau oranglain guna dapat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, karya tersebut yang diperlihatkan berupa berbagai macam bentuk serta memiliki nilai di dalamnya, salah satunya mengenai adanya nilai ekonomis. Nilai tersebut bisa menjadi suatu penghargaan bagi seseorang yang memiliki kemampuan dalam membuat atau menciptakan suatu karya tersebut.<sup>4</sup>

Kemampuan seseorang dalam membuat atau menciptakan sesuatu tidak dapat diragukan lagi, di zaman saat ini sudah banyak orang menciptakan sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap berkembangnya teknologi, teknologi yang sangat amat pesat. Kemampuan tersebut dapat berupa ilmu sains, seni, maupun teknologi itu sendiri. Seseorang yang membuat atau menciptakan sesuatu tersebut dari macam-macam kemampuan pasti akan meninggalkan berbagai kegiatan mereka untuk dikorbankan terhadap waktu yang dimilikinya dengan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan. Maka dari itu, biaya yang dikeluarkan pun juga tidak sedikit dan dari saat itulah jika kemampuan tersebut dapat dihasilkan dengan baik, karya tersebut akan menghasilkan suatu nilai ekonomis yang tidak sedikit pula.

HKI terhadap bentuknya akan teraplikasi dalam salah satu bentuk, seperti bentuk benda yang tidak terwujud atau dapat dikatakan sebagai maya. Meskipun demikian obyek pemilikan tersebut diabstrasikan sebagai semacam benda bergerak (*moveable*) yang bisa dipindah tangankan dengan mudah. Karena bentuknya dari maya ini yang berarti sebagai bentuk tidak berwujud, maka itupun salah satu obyek hukum yang harus dapat diberikan perlindungan hukum.

Hak Cipta dan Media Sosial ialah dua hal yang di dalamnya saling berkaitan, yang mana dalam media sosial selalu terdapat ciptaan atau hasil karya seseorang yang ialah buah pikir dan olah rasa dari seseorang. Orang yang menciptakan suatu ciptaan disebut juga pencipta, seorang pencipta yang kreatif di masa kini, dapat menampilkan karya-karya ciptaanya dengan membagikan, menayangkan, dan memperlihatkan kepada

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

<sup>3</sup> Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 10

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 25

khalayak publik salah satunya di posting dalam media sosial, media sosial sendiri. Dalam laporan berjudul *Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital*, dinyatakan bahwa dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia yang totalnya 274,9 juta penduduk, 170 juta diantaranya telah mengenal, pernah memiliki, dan melek akan media sosial. Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan angka penetrasinya sekitar 61,8 persen (%).

Berdasarkan pendahuluan tersebut, terdapat rumusan masalah mengenai hal itu ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap media sosial di Pinterest dalam undang-undang hak cipta?

## **METODE**

Dalam metode dapat diketahui bahwa metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Oleh karena itu, metode itu digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan untuk mencari data bahan pustaka yang dimana terdapat berbagai bahan macam, salah satunya berupa data sekunder. Data sekunder itu sebagai bahan yang penelitiannya menggunakan bahan kepustakaan serta dalam sumber data tersebut menggunakan data sekunder yang dimana data sekunder itu terdapat tiga macam bahan yang digunakan, seperti bahan hukum primer.<sup>5</sup> Bahan hukum primer tersebut didalamnya terkait UUD 1945 dan UU No. 28 Tahun 2014. Selain bahan primer, terdapat bahan sekunder didalamnya terkait bahan yang membantu untuk melanjutkan penelitian ini, dimana bahan tersebut bersumber pada buku-buku maupun jurnal. Dan yang terakhir ialah bahan hukum tersier, dimana bahan ini menunjang penelitian dalam bentuk internet.<sup>6</sup> Dalam bahan-bahan tersebut pengumpulannya menggunakan cara *library research* serta dalam analisis data tersebut menggunakan teknik yang dikenal sebagai metode kualitatif.<sup>7</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

HKI ialah kreativitas intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis, namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka dari itu agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemerintah membuat undang-undang perlindungan tentang HKI. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta foto ialah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.<sup>8</sup>

Dalam HKI terdapat berbagai sistem yang termasuk di dalamnya yang berguna dalam memberikan rasa aman bagi karya yang sudah dihasilkan oleh seseorang, maka dari itu suatu karya yang telah dihasilkan tersebut secara tidak langsung melekat pada dirinya, dimana oranglain tidak boleh untuk melakukan duplikasi atau semacam hal apapun yang merugikan kepentingan pembuat karya. Pembuat karya dalam hal ini memiliki hak atas kekayaannya terhadap suatu karya yang dihasilkan. Sistem yang terdapat dalam HKI dapat berupa melekatnya hak milik seseorang terhadap pembuat karya untuk kekayaannya. Kekayaannya tersebut berupa berbagai macam kekayaan intelektual yang menghasilkan nilai ekonomis.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 21

<sup>6</sup> M. Nazil, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 102

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 112

<sup>8</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 45

<sup>9</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumn, 2021, hlm. 154

Suatu hal yang terkait ilmu sains, seni maupun budaya seyogyanya memang harus ada sistem yang mengamankan karya tersebut dari seseorang yang berusaha memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan lain. Bahwasanya hak cipta memang sangat diperlukan terhadap karya yang dihasilkan itu agar terhindar dari penyalahgunaan seseorang. UU No. 28 Tahun 2014 salah satunya mengatur terhadap hak eksklusif yang dimiliki seseorang yang menghasilkan suatu karya. Hak tersebut ialah hak spesial yang dimiliki pembuat karya, dimana menjadi acuan bahwa suatu karya yang dibuatnya memiliki kewenangan seutuhnya dari pembuat karya. Hak tersebut timbul secara otomatis, bahwasanya suatu kepemilikan atas hal yang baru atau dibuat oleh seseorang seutuhnya itu milik si pembuat karya.

Media sosial di saat ini memang menjadi hal yang berpengaruh dalam kebutuhan di sehari-hari, dimana seseorang pasti menggunakan media sosial. Media sosial dapat digunakan dalam interaksi maupun komunikasi antar seseorang yang dimana itu tidak perlu tatap langsung. Media sosial juga dapat berguna dalam segala hal apapun, termasuk informasi. Informasi di zaman ini pun sangat cepat dan dapat ditemukan oleh oranglain. Maka dari itu, media sosial menjadi suatu hal yang tidak akan terlepas di zaman ini yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya teknologi yang sangat amat pesat dengan berbagai manfaat didalamnya.

Pengguna aktif pada media sosial di Indonesia terus berkembang dan tumbuh senilai 10 juta atau sekitar 6,3 persen jika dibandingkan dengan bulan Januari 2020. Kemudian, dalam periode yang sama, user internet di Indonesia tumbuh sebesar 27 juta atau jika di persentasi sebesar 15,5 persen, sehingga totalnya menjadi 202,6 juta.<sup>10</sup>

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai seperangkat aplikasi berbasis Internet yang didasarkan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 dan mendukung penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna. Web 2.0 telah menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk, termasuk jejaring sosial, forum Internet, blog web, blog sosial, Weibo, wiki, podcast, gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein, ada enam jenis media sosial: proyek kolaboratif (seperti Wikipedia), blog dan Weibo (seperti Twitter), komunitas konten (seperti youtube), situs jejaring sosial (seperti facebook, instagram), game virtual (seperti World of Warcraft) dan jejaring sosial virtual (seperti Second Life)<sup>11</sup>

Media sosial memiliki peran besar dalam meningkatkan penjualan bagi penjual e-commerce pada beberapa tahun terakhir. Tak heran, jika media sosial masih menjadi salah satu strategi pemasaran digital terbaik saat ini. Salah satu cara meningkatkan penjualan di media sosial, yaitu dengan membagikan gambar, video (konten visual) yang mampu menarik minat calon pembeli.<sup>12</sup> Dengan kata lain, hal itu mempertegas bahwa masyarakat kita cenderung mengonsumsi informasi dengan melihat ketimbang membaca. Hal itu pula yang menjadi kekuatan media sosial seperti Instagram dan Pinterest di kalangan sosialita, pedagang online, dan orang-orang yang menggunakan medsos tersebut untuk mencari apa yang mereka inginkan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Adelia Septiani, dkk., *Media Sosial, Identitas, Transformasi dan Tantangannya*, Malang: Intrans Publishing Group, 2020, hlm. 63

<sup>11</sup> Lesmana, 2015, *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA)*, Tesis, Jakarta: UI

<sup>12</sup> Dhifa Nabila, dkk., *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, Malang: Intrans Publishing Group, 2020, hlm. 91

<sup>13</sup> Adelia, *Op. Cit.*, hlm. 85

Banyaknya macam media sosial yang digunakan pengguna internet di Indonesia perlu diperhatikan perlindungan hukumnya, beberapa contoh media sosial yang ramai masyarakat gunakan antara lain Instagram, Twitter, Facebook, dan Pinterest. Pinterest ialah virtual pinboard di mana pengguna dapat mengunggah foto atau gambar yang bisa dimasukkan kedalam kategori-kategori yang bisa di customize namanya. Semisal kategori food and drink di mana berisi foto dan gambar makanan dan minuman. Pengguna juga dapat memilih kategori lainnya berdasarkan tema dan konten postingan pada akun Pinterest miliknya.

Konten-konten yang terdapat di dalam aplikasi media sosial Pinterest ialah kumpulan gambar-gambar, yang mana gambar ialah salah satu objek yang dilindungi hak ciptanya dalam undang-undang, Gambar termasuk ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dan k Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta pada gambar dapat di lindungi oleh undang-undang bilamana pemilik atau pencipta telah mendeklarasikan atau menyatakan ciptaannya, karena hak cipta yang timbul itu bersifat deklaratif, dan sejak itu pula hak cipta atas suatu gambar berlaku. Tidak adanya suatu kewajiban atas pendaftaran hak cipta pada gambar yang terdapat dalam konten gambar media sosial pinterest tidak mengurangi kekuatan pencipta sebagai pemilik hak moral dan ekonomi yang terdapat di dalamnya, karena undang-undang sudah langsung melindunginya secara otomatis dengan hanya pengumuman atau deklarasi tersebut.

Dalam hal ini gambar yang termuat dalam sebuah media sosial termasuk dalam kategori gambar digital, hal ini tidak mengurangi sedikitpun juga perlindungan atas hak cipta dari gambar tersebut. Mengingat masih melekatnya perlindungan hukum hak cipta pada gambar digital, maka sebelum seseorang menggunakan, menyalin, menggandakan, dan menduplikasi suatu gambar digital, harus meminta izin dan diizinkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. Karena masih terdapat hak eksklusif yang melekat di dalamnya. Adapun hak cipta ialah hak eksklusif yang berarti hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat di ambil manfaatnya secara ilegal tanpa adanya izin kepada pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan seorang pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi.<sup>14</sup>

Kemudian, dalam menggunakan, mengambil dan mencantumkan gambar dari internet tidak diperbolehkan, kecuali apabila pada pemilik akun media sosial tersebut memang telah memberikan izin bahwa kontennya dapat digunakan selama tidak digunakan untuk kepentingan komersial, namun ada juga yang di dalam kontennya menyediakan gambar yang gratis dan dapat digunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersial.<sup>15</sup>

Terdapat pengecualian agar suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:

1. Pendidikan, penelitian, dengan tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- 2.Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- 3.Ceramahyang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;atau

---

<sup>14</sup> Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sleman: Deepublish, 2012, hlm. 43

<sup>15</sup> Darmadi, 2018, Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Volume 3 No. 173

4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.<sup>16</sup>

Kepentingan wajar pencipta atau pemilik hak cipta mengacu pada keseimbangan yang dicapai dalam menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta online juga melibatkan masalah lintas batas. Dalam beberapa kasus, tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga hak merek dagang, yaitu jika gambar yang diambil adalah merek dagang, terutama merek dagang terdaftar yang haknya dilindungi. Maka haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah memperoleh izin dari pencipta untuk menggunakan materi website yang gambar atau fotonya akan diambil.

Mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik gambar wajib hukumnya bagi setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan.<sup>17</sup> Perbuatan pihak yang mempergunakan gambar milik Pencipta dengan menggandakan gambar seorang Pencipta kemudian menjualnya ialah pelaksanaan hak ekonomi yang seharusnya wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta.

Terkait dengan hal ini di dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta telah menyatakan tiap orang yang tidak mempunyai izin dilarang melakukan penyalahgunaan hak cipta untuk keperluan komersil. Perbuatan ini disebut juga sebagai aktifitas pembajakan. Pembajakan ialah penggandaan ciptaan atau produk untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa adanya izin dari pencipta.<sup>18</sup> Sanksi bagi penggandaan hak cipta tertulis dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta yang dimana sanksinya paling banyak denda sebesar 4 miliar rupiah.

Pada dasarnya, hak cipta ialah hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>19</sup> Aturan mengenai hak moral antara lain

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya;
- c. Mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Merubah judul dan anak judul ciptaan.<sup>20</sup>

Orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain wajib telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pemegang hak cipta ataupun pencipta tidak diperkenankan melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan. Ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda atas pelanggaran tersebut telah diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang pada intinya menyatakan bahwa:

- l. Setiap orang yang dengan tanpa hak, melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama l tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.

---

<sup>16</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 264

<sup>17</sup> Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>19</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>20</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

2. Setiap orang tanpa izin Pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan seterusnya.

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Namun perlu diperhatikan kembali mengenai penggunaan, pengambilan, dan/atau perubahan suatu ciptan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang sifatnya substansial tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta jika hal tersebut yang pada intinya untuk keperluan:

- a. Pendidikan, tinjauan suatu masalah, karya ilmiah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Ceramah;
- c. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya.<sup>21</sup>

Kemudian terdapat juga pengecualian pada perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang pada intinya antara lain:

- a. Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan;
- b. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- c. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial ;
- d. Penggandaan potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah.

Jadi, jika perbuatan meng-*copy* dan memodifikasi gambar itu termasuk ke dalam perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian terdapat sanksi administratif yang dibebankan kepada pelanggar hak cipta yakni berupa pembekuan bahkan pencabutan sertifikat atau izin usaha. Dalam pengaturan hukum yang ada diupayakan agar dapat meningkatkan kesadaran dengan cara menghormati karya cipta dan usaha kreatif yang dilakukan pencipta.

## **PENUTUP**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan undang-undang melindungi hak cipta gambar pada konten media sosial Pinterest. Konten-konten yang terdapat di dalam aplikasi media sosial Pinterest ialah kumpulan gambar-gambar yang mana gambar ialah salah satu objek yang dilindungi hak ciptanya dalam undang-undang, Gambar termasuk ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dan k Undang-Undang Hak Cipta. Maka aturan perlindungan yang berlaku ialah pada

---

<sup>21</sup> Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Hak Cipta. Sanksi bagi penggandaan hak.cipta tertulis dalam Pasal 113 Ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta, dimana denda paling banyak sebesar 4 miliar rupiah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Abdul Atsar. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish.
- Adelia Septiani, dkk. (2020). *Media Sosial, Identitas, Transformasi dan Tantangannya*, Malang: Instrans Publishing Group.
- Bambang Sunggono. (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dhifa Nabila, dkk. (2020). *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*. Malang: Instrans Publishing Group.
- Eddy Damian. (2021). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Ediwarman. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Nazil. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujana Donandi. (2012). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Sujana Donandi. (2012). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Yoyo Arifardhani. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

#### **Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan:**

- Lesmana. (2015). Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), Tesis, Jakarta: UI

#### **Jurnal:**

- Cahyono. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. Jurnal PUBLICIANA, Volume 2 No. 140-157.
- Darmadi. (2018). Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Volume 3 No. 173.

#### **Perundang-undangan:**

Republik Indonesia. UUD Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta